

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Begawai

Pernikahan adalah suatu momen yang sakral, dimana penyatuan dua insan ini juga harus mendapat pengakuan dari masyarakat. *Begawai*, begitulah istilah yang dipakai oleh masyarakat Rejang Rawas untuk menyebut pesta perkawinan. Beragam ritual ataupun kegiatan dilakukan secara turun temurun oleh para tokoh adat dan dipercayai oleh masyarakat untuk dipatuhi, jika tidak, mereka percaya sesuatu yang buruk akan terjadi nantinya. Maka tak berlebihan jika kemudian Pesta pernikahan dua manusia ini menjadi pesta seluruh kampung.

Menurut Ketua Adat Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis, Begawai berasal dari bahasa Rejang yang berarti “Gawai”(persedekahan/pesta). Jadi, Begawai ialah persedekahan dalam acara pernikahan untuk mempersatukan serta mempererat tali silaturahmi. (Abun Jani, 63 Tahun).

Begawai adalah salah satu acara adat dalam pernikahan khususnya pernikahan yang diadakan secara besar-besaran. (M. Zainal Arifin, 55 tahun).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa begawai merupakan persedekahan pernikahan yang diadakan secara besar-besaran dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

2.1.2. Konsep Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia No. 1 Th. 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Masih menurut UU No. 1 Th. 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang di anut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk hidup bersama sebagai pertalian yang suci antara pria dan wanita dengan tujuan menyelenggarakan hidup yang akrab guna mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia (Aisyah Dachlan, 1979 : 56).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang atau lebih laki – laki dengan seorang perempuan atau lebih wanita dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan pengakuan sosial. Perkawinan merupakan suatu ikrar yang dinyatakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan sebuah kehidupan rumah tangga dengan tujuan yang baik karena ikrar tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa(Mulyadi, 1994 : 59).

Ikrar merupakan janji hidup bersama, yang dalam istilah orang Indonesia biasa disebut akad nikah. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan. Selain harus mendapat pengakuan secara adat, yaitu dengan mengikuti ritual adat yang sudah dilaksanakan turun temurun.

Dari pendapat di atas dapatlah kita simpulkan bahwa :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga (rumah tangga) dalam waktu relatif lama.
2. Perkawinan merupakan tali penghubung antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak.
3. Perkawinan bertujuan meneruskan keturunan dari masing-masing kerabat atau suku.
4. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut tata aturan adat dan agama tertentu yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
5. Perkawinan dilaksanakan untuk mendapat legalitas sosial dalam melakukan hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan.

2.1.3. Konsep Suku Rejang Rawas

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatera selain suku Melayu. Suku Rejang terdapat di pulau Sumatera bagian Selatan Barat, yaitu di sebahagian Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan yang sekarang. Jumlah anggotanya menurut cacah jiwa (sensus) terakhir yang dilakukan pada tahun 1961, lebih kurang 500.000 orang.

Tempat asal Suku Rejang adalah di Lebong menurut John Marsden, Residen Inggris di Lais (1775-1779), memberitakan tentang adanya empat petulai Rejang, yaitu Joorcallang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu), dan Toodbye (Tubai). Karena Tubai hanya terletak di wilayah Lebong dan pecahannya terdapat di luar Lebong, maka kenyataan ini memperkuat, bahwa tempat asal mestilah di Lebong (Abdullah Siddik, 1980 : 27).

Dari lebong tersebut bertebaranlah Suku Rejang menyusur sungai ketahun sampai ke pesisir dan dengan menyusur sungai Musi sampai pula ke bahagian Rawas dan Lahat di provinsi Sumatera Selatan.

Suku Bangsa Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong dalam zaman pemerintah jajahan Belanda, dinamai Rejang Lebong, yang mendiami onderafdeeling Rejang, dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak, yang mendiami Rejang onderafdeeling Lais dan Benkoelen, dinamai Rejang Pesisir dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas dinamai Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas (Abdullah Siddik, 1980 : 31).

2.1.4. Sistem Kekerabatan

Perkawinan di suku Rejang pada asalnya ialah *eksogami*, yaitu perkawinan *di luar petulai* yaitu kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistim unilateral (disusurgalurkan pada satu pihak saja), dengan sistim garis keturunannya patrilineal (menurut garis keturunan bapak). Perkawinan eksogami ini pada asalnya di Suku Rejang berbentuk *Kawin Jujur* dan kemudian muncul pula bentuk *Kawin Semendo* disebabkan oleh pengaruh adat Minangkabau, sehingga dalam Hukum Adat Rejang terdapat *dua* macam bentuk perkawinan (A. Siddik, 1980 : 222).

Suku Rejang menyebut lembaga Kawin Semendo yang diadakan itu dengan istilah *Kawin Semendo Ambil Anak*. Sementara itu kawin semendo dalam perkembangan selanjutnya mempunyai macam-macam bentuk lagi dengan

bermacam-macam akibat hukumnya pula, yaitu ada kawin semendo yang menentukan, bahwa semua anak masuk petulai *mak* (ibu) dan ada pula yang menentukan, bahwa sebagian dari anak masuk petulai *bak* (ayah), tetapi tidak ada kawin semendo yang menentukan, yang tidak mempengaruhi sistem keturunan, yaitu yang dikenal dalam lembaga *Kawin Semendo Rajo-Rajo*, yang menentukan, bahwa anak semuanya masuk petulai mak dan serentak masuk ke petulai bak dalam arti *clan patrilineal* semua, karena di Suku Rejang tidak dikenal clan yang matrilineal. Dengan demikian akibat kawin semendo rajo-rajo bukan *dubbel unillateral*, tetapi tetap unilateral dalam pengertian patrilineal.

Bentuk asli perkawinan di Suku Rejang, yaitu yang terkenal dengan kawin jujur, maka sistem perkawinan bukan saja eksogami tetapi menjamin garis keturunan yang *patrilineal*. Dengan kawin jujur si perempuan *beleket* (jujur) dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan dimasukkan bersama-sama anak-anaknya ke golongan sanak saudara dari si suami, di samping kenyataan ini si perempuan beleket wajib pula bertempat tinggal di tempat suaminya, setidaknya di tempat keluarga suaminya.

Tetapi, dalam perkembangan Hukum Adat Rejang pada akhir-akhir ini disebabkan oleh hubungan lalu lintas yang maju dengan pesat dan banyak pula orang-orang suku Rejang keluar dari dusunnya, maka atas permufakatan bersama mereka dapat bertempat tinggal di luar dusun si suami, sehingga dapat berdiam di dusun si istri atau bersama-sama di rumah orang tua si suami dengan tidak mengurangi asas kawin jujur, yaitu anak-anak mereka yang kawin jujur tetap masuk suku ayah.

Di dalam peraturan yang baru ini di dalam pasal mengenai adat kawin tidak dijumpai lagi kawin jujur, di dalam ayat 7a tercantum : di Pasar hanya satu macam adat-kawin yang dipakai, namanya semendo rajo-rajo atau semendo beradat, di dalam ayat 7b tercantum dalam Marga :

1. Kawin Semendo rajo-rajo
2. Kawin Semendo tidak beradat

Peraturan baru ini disetujui oleh Residen Belanda di Bengkulu dalam keputusannya bertanggal 18 Oktober 1991 No. 412.

Tidak terdapatnya bentuk kawin jujur lagi di Suku Rejang bagian pesisir ini, dapat dipahami bukan saja dari peristiwa larangan kawin jujur dari pemerintahan jajahan Belanda bertanggal Bogor, 23 Desember 1862, tetapi juga dari kenyataan sejarah orang Suku Rejang di pesisir ini yang sudah jauh lebih dahulu dipengaruhi oleh adat Melayu dan oleh ajaran agama islam, karena hubungan mereka dengan orang-orang Melayu yang banyak berada di pesisir. Dengan demikian, perkawinan eksogami sudah mulai kendur.

Bentuk kawin semendo timbul disebabkan oleh pengaruh adat Minangkabau yang susunan masyarakatnya adalah khas matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu dan merupakan juga satu perkawinan eksogami, sedang di Suku Rejang susunan masyarakatnya patrilineal, yaitu menurut garis keturunan ayah.

Walaupun berlainan susunan masyarakat Suku Rejang, tetapi kawin semendo masih dapat diterima pada permulaannya, yaitu hanya dalam keadaan darurat, umpamanya jika seorang keluarga mempunyai satu-satunya anak perempuan pula.

Jika si anak tunggal perempuan ini dilepaskan kawin jujur, maka punahlah jurai. Oleh karena itu dipakailah lembaga kawin semendo sebagai jalan keluar dan mereka namakan kawin yang demikian : kawin semendo *tambik anak*. Dengan sesuatu pengecualian, maka susunan sanak saudara tetap bersifat hukum bapak.

Dalam perkembangan lembaga kawin semendo di Suku Rejang terdapat dua macam yakni :

- a. Kawin semendo tambik anak,
- b. Kawin semendo rajo-rajo.

Kawin semendo tambik anak di pecah lagi dalam :

- a. Kawin semendo tambik anak – tidak beradat atau terkenal juga dengan sebutan kawin semendo menangkap burung terbang atau kawin semendo *bapak ayam*.
- b. Kawin semendo tambik anak – beradat.

Kawin semendo tambik anak – tidak beradat, artinya si laki tinggal di rumah perempuan selama-lamanya dan pembelanjaan upacara perkawinan ditanggung seluruhnya oleh pihak perempuan. Jadi nyata sekali, bahwa perkawinan ini adalah satu bentuk perkawinan antara orang yang tidak sederajat, yaitu derajat si suami nampak lebih rendah daripada derajat si istri.

Bentuk kawin semendo tambik anak si suami tidak dilepaskan dari golongan sanak saudaranya, walaupun ia telah masuk keluarga istrinya, sehingga dengan kedudukan yang demikian ia dapat mendapat pusaka, baik dari pihak ayahnya sendiri maupun dari pihak ayah istrinya.

Perubahan bentuk perkawinan ini menurut adat harus dilakukan di hadapan *Tuai Kuteui* dan atas permufakatan antara suami istri bila perlu tanpa meminta persetujuan keluarga mereka masing-masing, Sebaiknya tentulah dengan persetujuan keluarga mereka masing-masing, karena perubahan itu membawa perubahan pula kepada kedudukan hukum suami istri dan anak-anaknya.

2.2. Kerangka Pikir dan Paradigma

2.2.1. Kerangka Pikir

Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci (sakral) bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersurat dan tersirat di dalam tata upacara perkawinan.


Berbagai macam tata upacara adat yang berlaku di berbagai daerah adalah tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para tua-tua dan diturunkan kepada generasi ke generasi. Karena itu upacara perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun temurun, yang mempunyai maksud dan tujuan agar perkawinan akan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Semua kegiatan, termasuk segala perlengkapan upacara adat merupakan lambang yang mempunyai makna dan pengharapan tertentu, yang bertujuan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua permohonan dapat dikabulkan.

Begawai merupakan sebutan upacara perkawinan bagi Suku Rejang Rawas, yang memiliki beragam ritual ataupun kegiatan yang dilakukan secara turun temurun oleh para tokoh adat dan dipercayai oleh masyarakat untuk dipatuhi, jika tidak,

mereka percaya sesuatu yang buruk akan terjadi nantinya. Maka tak berlebihan jika kemudian Pesta pernikahan dua manusia ini menjadi pesta seluruh kampung.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang diselenggarakan secara mewah, biasanya menggunakan adat perkawinan. Dan dalam pelaksanaan *Begawai* banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan sebelum akhirnya kedua pengantin menjadi pasangan suami istri yang sah.

2.2.2. Paradigma



Keterangan :

—————> Garis Kegiatan

- - - - -> Garis Tujuan

REFERENSI

Dachlan, Aisyah, 1979. *Perkawinan Dalam Islam*. Pustaka Amani. Jakarta. Halaman 56.

Mulyadi, Yad. 1994. *Panduan Belajar Sosiologi I*. Yudistira. Jakarta. Halaman 59.

Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka. Jakarta. Halaman 27.

Ibid, halaman 31.

Ibid, halaman 222.

Sumber Lain :

<http://rejang-lebong.blogspot.com/>. (12/12/2012, pukul 15.35)